BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : 008/PP.00.02/K.KS-06/03/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Menimbang :

a. bahwa ketentuan Pasal 486 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisan Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;

b. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2016 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
12. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor : B-100/O.3.14/Es.1/03/2023 tertanggal 6 Maret 2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

PERTAMA

KEDUA :

Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat/Pengarah
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
b. Pembina/Penanggung Jawab
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;
c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
d. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina;
e. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penangana Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

f. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum kepada Koordinator;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

KEEMPAT : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengarah / Penasehat : Rp.1.600.000,-/Bulan
2. Penanggung Jawab / Pembina : Rp.1.450.000,-/Bulan
3. Koordinator / Sekretaris : Rp.1.050.000,-/Bulan
4. Anggota : Rp. 950.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2022;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Amuntai
Pada tanggal 7 Maret 2023

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA
KETUA

Drs. SYARDANI

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 008/PP.00.02/K.KS-06/03/2023
Tanggal : 7 Maret 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Drs. SYARDANI	PENASEHAT	KETUA BAWASLU
2	AKBP MOCH. ISYARYADI.F ,S.IK	PENASEHAT	KAPOLRES
3	AGUSTIAWAN UMAR, SH.,MH	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
4	EMMY NAJMIATI, S.Pd	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU
5	KOMPOL ALFIAN TRI PERMADI, S.IK, MH	PEMBINA	WAKIL KAPOLRES
6	MUHAMMAD WIDHA PRAYOGI SAPUTRA, SH.MH	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI
7	KHAIRIL, S.Sos	KOORDINATOR/ SEKRETARIS	ANGGOTA BAWASLU
8	IPTU KRISMANDRA NW, S.Hut., S.H.,M.P.	KOORDINATOR/ SEKRETARIS	KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES
9	MUHAMMAD ULINNUHA, SH	KOORDINATOR/ SEKRETARIS	KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM
10	ASIS BUDIANTO, SH.MH	ANGGOTA	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI
11	ANDRIS BUDIANTO, SH.MH	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
12	MUSTIKA ARIN RAKHMAWATI, SH	ANGGOTA	JAKSA
13	AIPTU M.SADAT.M, SH	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN
14	AIPTU RIDWAN ARIFIN, SH	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN
15	BRIPKA MAYAR, SH	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN
16	AIPTU MARZUNANI, SH	ANGGOTA	PENYIDIK KEPOLISIAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

17	AGUS SALIM, S.Sos	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT
18	IRINA PUTERI, SH	ANGGOTA	PEGAWAI SEKRETARIAT
19	WAHYUDIN, S.Pd	ANGGOTA	PEGAWAI SEKRETARIAT
20	M.TRY SEFTIAN DINATA, SH	ANGGOTA	PEGAWAI SEKRETARIAT
21	AULIA	ANGGOTA	PEGAWAI SEKRETARIAT
22	NIKA LUSIANA, S.Sos	ANGGOTA	PEGAWAI SEKRETARIAT
23	RIA HANDAYANI, SP	ANGGOTA	PEGAWAI SEKRETARIAT

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara